
Laporan Kinerja (LKj)

INSPEKTORAT KOTA GUNUNGSITOLI Tahun Anggaran 2018



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Inspektorat Kota Gunungsitoli Tahun 2018 dalam rangka memenuhi Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Kota Gunungsitoli selama tahun 2018 untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kota Gunungsitoli Tahun 2016-2021.

Laporan Kinerja ini berfungsi sebagai sarana pengendalian dan penilaian kinerja dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) yang disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selama tahun 2018, Inspektorat Kota Gunungsitoli melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam usaha pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai kendala yang menyebabkan beberapa kegiatan belum sepenuhnya berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini akan menjadi perhatian serta tanggungjawab seluruh jajaran pada Inspektorat Kota Gunungsitoli untuk memperbaiki kinerja pada tahun berikutnya.

Kami menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun akan senantiasa kami terima untuk perbaikan di masa mendatang. Namun demikian, kami berharap semoga Laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran terhadap kinerja Inspektorat Kota Gunungsitoli Tahun 2018 serta dapat memberikan umpan balik terhadap pelaksanaan kinerja yang lebih baik pada tahun berikutnya.

INSPEKTUR KOTA GUNUGSITOLI

MOTANI TELAUMBANUA, SH

NIP. 19681 127 200112 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Inspektorat Kota Gunungsitoli dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukaan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli. Inspektorat Kota Gunungsitoli mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan walikota;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan administrasi inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Gunungstioli nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli Tahun 2016 – 2021, maka Inspektorat Kota Gunungsitoli menyusun Rencana Strategis Inspektorat Kota Gunungsitoli 2016 – 2021. Rencana Strategis Inspektorat Kota Gunungsitoli Kota Gunungsitoli tahun 2016 – 2021 adalah merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya yang merupakan penjabaran lebih lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Gunungsitoli tahun 2016 – 2021 dalam bidang Pembinaan dan Pengawasan.

Adapun tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Kota Gunungsitoli sebagai berikut:

. 1. Tujuan

- a. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan urusan pengawasan yang akuntabel, efektif dan efesien;
- b. Meningkatkan Kualitas Hasil Pengawasan;
- c. Meningkatkan Fungsi Pembinaan dan Penjaminan Mutu oleh Inspektorat Kota Gunungsitoli
- d. Meningkatkan Kompetensi Aparat dan Ketatalaksanaan Inspektorat Kota Gununsitoli.

2. Sasaran

a. terwujudnya tata kelola penyelenggaran urusan pengawasan yang akuntabel, efektif dan efesien. Dengan indikator sasaran

- b. Meningkatnya Kualitas Laporan dan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan.
- c. Meningkatnya Fungsi dan Peran Inspektorat dalam mewujudkan Good Governance
- d. Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, maka pada Tahun Anggaran 2018 Inspektorat Kota Gunungsitoli melaksanakan 6 (enam) program yang terdiri dari 36 (tiga puluh enam) kegiatan. Adapun pagu anggaran yang dikelola Inspektorat Kota Gunungsitoli pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar **Rp.1.809.903.240,-** (satu milyar Delapan ratus Sembilan juta Sembilan ratus tiga ribu dua ratus empat puluh rupiah) dan yang terealisasi adalah sebesar **Rp. 1.746.058.540,-**(satu milyar tujuh ratus empat puluh enam juta lima puluh delapan ribu lima ratus empat puluh rupiah atau 96,47 % yang dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel IE. Realisasi Anggaran per Program

No	Nama Program	Jumlah Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Capalan (%)
(1)	(2)	(3)	(1)	(5)	(6)
1	Program Pelayanan Aministrasi Perkantoran	13	421,581,292	Rp 415,701,682	98,61 %
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4	160,010,500	152,607,511	95,37 %
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	29,067,550	29.863.800	97.33%
4	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	15	1,034,524,968	986,445,055	95.35%
5	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan	2	139,438,480,	138,486,842	99.32%
6	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	1	24,484,200	23,749,900	97.00%
	Jumlah Keseluruhan	36	1.809.903.240	1.746.058.540	96,47

DAFTAR ISI

			H	alaman
KATA PE	NG	ANT	A	i
IKHTISA	R E	KSE	KUTIF	ii
DAFTAR	ISI	•••••		iv
DAFTAR	TA	BEL.		. v
DAFTAR	GA	MBA	ıR	. vi
DAFTAR	GR	AFIK	<u></u>	. vii
BAB I	:	PEI	VDAHULUAN	1
	·		LATAR BELAKANG	
			TUGAS POKOK DAN FUNGSI	
			MAKSUD DAN TUJUAN	
			VISI DAN MISI INSPEKTORAT KOTA GUNUNGSITOLI	
BAB II	:	PEI	RENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	14
		2.1	RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KOTA GUNUNGSITOLI	14
		2.2	INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KOTA	
			GUNUNGSITOLI	15
		2.3	PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT	
			KOTA GUNUNGSITOLI 2018	. 16
		2.4	CASCADING INSPEKTORAT KOTA GUNUNGSITOL 2018	. 16
		2.5	RENCANA AKSI INSPEKTORAT KOTA GUNUNGSITOLI 2018	. 17
BAB III	:	AK	untabilitas kinerja	. 18
		3.1	CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT KOTA GUNUNGSITOLI 2018 .	18
		3.2	ANALISIS KINERJA INSPEKTORAT KOTA GUNUNGSITOLI 2018.	18
		3.3	PERBANDINGAN ANTARA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 DENGAN SEBELUMNYA	24
		3.4	REALISASI KEUANGAN INSPEKTORAT KOTA GUNUNGSITOLI	
			2019	24
BAB IV	:	PEI	NUTUP	26
		4.1	KESIMPULAN	26
		4.2	SARAN	26

DAFTAR TABEL

	I	Halaman
Tabel IE.	Realisasi Anggaran per Program	iii
	Jumlah SDM pada Inspektorat Kota Gunungsitoli	10
Tabel 2.	Kualifikasi Pendidikan Inspektorat Kota Gunungsitoli	
Tabel 3.	Sarana dan Prasarana Inspektorat Kota Gunungsitoli	
Tabel 4.	Visi, misi, tujuan, sasaran,indikator sasaran	14
Tabel 5.	Indikator kinerja utama Inspektorat Kota Gunungsitoli	
Tabel 6.	Perjanjian Kinerja Inspektorat Kota Gunungsitoli	16
Tabel 7.	Rencana Aksi Inspektorat Kota Gunungsitoli	17
	Persentase Hasil Evaluasi Sakip	
	Persentase Perangkat Daerah Perangkat Daerah dilaksanakan Pemeriksaan	
	Persenatase Desa Yang Dilaksanakan Pengawasan	
	Persentase Tindak Lanjut kasus-kasus/pengaduan masyarakat	
	Persentase Perangkat Daerah yang tidak mendapat Temuan Material	
	Persentase Temuan BPK RI yang di tindaklanjuti	
	Persentase Regulasi Bidang Pengawasan	
	Persentase Pemenuhan Jabatan Fungsional APIP	
Tabel 16.	Persentase APIP yang Telah Mengikuti Diklat	23
	Persentase meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pengawasan	
	Perbandingan antaran Capaian Kinerja 2018 dengan Tahun Sebelumya	
Tabel 20.	Realisasi Keuangan Inspektorat Tahun Anggaran 2018	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Kota Gunungsitoli10

DAFTAR GRAFIK

Gambar 1. Cascading Kinerja Inspektorat Tahun 201816

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintahan yang berjalan secara terarah , transparan serta terkontrol menjadi hal yang ingin di wujudkan. Pemerintah yang bersih dan baik (Clean and Good Governance) menuntut suatu sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat dan nyata serta menjamin berlangsungnya tugas-tugas pemerintah.

Pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakan pemerintah tersebut dilaporkan dalam suatu laporan yang dikenal sebagai Laporan Kinerja (LKJ). Selain Laporan Kinerja (LKJ) menjadi wujud dari bentuk pertanggungjawaban, juga merupakan salah satu parameter yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat kinerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Penyusunan LAPORAN KINERJA (LKJ) diawali dari penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja (RENJA), yang kemudian dilakukan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Ketentuan inilah yang mewajibkan Inspektorat Kota Gunungsitoli menyusun LAPORAN KINERJA (LKJ). Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pengawasan dan Pembinaan, Inspektorat Kota Gunungsitoli menetapkan visi yakni 'TERWUJUDNYA PENGAWASAN YANG PROFESIONAL UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE." Dimana visi ini dijabarkan dalam "Pengawasan yang Profesional dan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik".

LAPORAN KINERJA (LKJ) ini juga disusun karena memenuhi amanat dari peraturan perundangan terkait Penyusunan LAPORAN KINERJA (LKJ) sebagai berikut:

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI Nomor XI/MPR/1998
 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2008
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009;
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kementerian Negara Republik Indonseia;
- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
- 11. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan Kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Tugas Pokok Dan Fungsi

1.2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat Kota Gunungsitoli 1.INSPEKTUR

- (1) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.
- (2) Inspektorat dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Inspektur mempunyai tugas membantu Walikota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.
- (4) Inspektur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. perumusan kebijakan pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan administrasi inspektorat;dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
 - d. memimpin, membina, dan mengendalikan pelaksanaan tugas Inspektorat;
 - e. melaksanakan pembinaan pegawai di lingkungan Inspektorat;
 - f. menyampaikan laporan hasil pengawasan, saran, serta pertimbangan pada bidang pengawasan dan pembinaan kepada Walikota;
 - g. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota, danmelaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai bidang tugas dan tanggungjawabnya.

2. SEKRETARIS

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam semua unsur di lingkup Inspektorat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Inspektorat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dan anggaran pengawasan,
 penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan pengadministrasian kerja sama;
 - b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja;
 - c. penyusunan bahan data dalam rangka pembinaan teknis fungsional;
 - d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (3) Rincian tugas Sekretaris Inspektorat yaitu:
 - a. memimpin penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan inspektorat;
 - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas lingkup inspektorat;
 - c. mengkoordinasikan pengelolaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerja sama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi lingkup inspektorat;
 - d. menyelenggarakan perencanaan, pengelolaan dan pelaporan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran serta barang dan jasa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi inspektorat;
 - e. menyelenggarakan penatausahaan keuangan inspektorat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. menyelenggarakan perencanaan, pengelolaan dan pelaporan administrasi kepegawaian inspektorat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. menyelenggarakan kegiatan protokoler dan hubungan masyarakat yang berhubungan dengan tugas-tugas inspektorat;
 - h. menyelenggarakan pengelolaan dan penataan ketatausahaan dan kearsipan inspektorat;
 - i. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja;
 - j. menyelenggarakan koordinasi dalam pengusulan/ penunjukan kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penatausahaan keuangan, pejabat pelaksana teknis kegiatan dan bendahara;
 - k. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas, peningkatan kinerja dan pengembangan karier bawahan;
 - mengkoordinasikan penyusunan analisa penyelenggaraan tugas dan fungsi inspektorat;
 - m. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Inspektur dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;
 - n. membuat laporan pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggung jawaban; dan
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud Sekretaris Inspektorat kota Gunungsitoli dibantu:

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan

- (4) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian:
 - a) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga.
 - b) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi—pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - c) Pelaksanaan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat;
 - d) koordinasi dan menyusun peraturan perundang-undangan serta mengelola dokumentasi hukum;
 - e) pelaksanaan urusan perlengkapan; dan
 - f) pelaksanaan urusan rumah tangga.
 - g) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yaitu:
 - 1) merencanakan program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 2) melaksanakan program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
 - 3) menyiapkan dan melaksanakan urusan ketatausahaan;
 - 4) menyiapkan dan melaksanakan urusan kepegawaian lingkup inspektorat;
 - 5) menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga Auditor dan jabatan fungsional lainnya sesuai kebutuhan;
 - 6) menyiapkan dan melaksanakan urusan tata naskah dinas dan kearsipan;
 - 7) menyiapkan bahan penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dan laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKASN);
 - 8) menyiapkan dan melaksanakan urusan kehumasan;
 - mengelola dan menginventarisasi barang milik negara/ daerah pada lingkup inspektorat sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 10) melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat inspektorat serta pendokumentasian kegiatan inspektorat;
 - 11) melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan inspektorat;
 - 12) melaksanakan ketertiban, keamanan, dan kebersihan dilingkungan kerja inspektorat;
 - 13) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
 - 14) memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan baik lisan maupun tertulis guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;

- 15) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- 16) membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- 17) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
- 18) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

(5) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan:

- a) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan, kerjasama pengawasan, dokumentasi serta melaksanakan administrasi, inventarisasi, analisis, evaluasi, pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawasan serta pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan lingkup inspektorat.
- b) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - koordinasi penyiapan rencana program dan anggaran Inspektorat;
 - koordinasi penyiapan rencan program kerja pengawasan;
 - koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP lainnya dan Aparat Penegak Hukum;
 - penginventarisasian hasil pengawasan;
 - 5) koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
 - 6) penyusunan laporan dan pendokumentasian hasil analisis dan evaluasi pengawasan;
 - 7) pengdokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
 - 8) pelaksanaan evaluasi kegiatan dan menyusun laporan kinerja Inspektorat;
 - 9) pelaksanaan anggaran dan menyiapkan bahan tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
 - 10) pelaksanaan perbendaharaan; dan
 - 11) pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan.
 - c) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan yaitu :
 -) merencanakan program dan kegiatan sub bagian program dan keuangan;
 - 2) melaksanakan program dan kegiatan sub bagian program dan keuangan;

- menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;
- 4) menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis;
- 5) menyiapkan bahan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban;
- 6) menyiapkan bahan penyusunan laporan kinerja;
- menyiapkan bahan dan mengkompilasi hasil penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- 8) mengkoordinasikan penyiapan bahan reformasi birokrasi dan sistem pengendalian internal pemerintah;
- 9) melaksanakan penyusunan program kerja pemeriksaan tahunan;
- menyiapkan bahan dan melaksanakan inventarisasi hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan;
- 11) melaksanakan urusan penatausahaan keuangan;
- 12) melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;
- 13) melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi;
- 14) melaksanakan urusan pelaporan keuangan;
- 15) membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik;
- 16) memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan baik lisan maupun tertulis guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
- 17) melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
- membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- 19) melaksanakan pendistribusian laporan kegiatan inspektorat secara periodik;
- memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- 21) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi.

3. Inspektur Pembantu

- b) Inspektorat Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan daerah, pemerintahan Desa dan penanganan kasus pengaduan.
- c) Inspektorat Pembantu terdiri dari:
 - 1) Inspektorat Pembantu I;

- 2) Inspektorat Pembantu II; dan
- 3) Inspektorat Pembantu III.
- d) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Inspektorat Pembantu mempunyai fungsi, antara lain:

- penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat daerah;
- b. perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- d. pengawasan keuangan dan kinerja perangkat daerah;
- e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang meliputi bidang tugas perangkat daerah;
- f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- g. kerja sama pelaksaan pengawasan dengan Aparat Pengawas Internal lainnya;
- h. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil pengawasan;
- i. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur;
- j. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
- e) Rincian tugas Inspektur Pembantu yaitu:
 - menyelenggarakan penyusunan program dan kegiatan pengawasan dan atau pemeriksaan;
 - 2) menyelenggarakan program dan kegiatan pengawasan dan atau pemeriksaan;
 - 3) menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - 4) mengumpulkan bahan penyusunan rencana pengawasan dan pemeriksaan;
 - menyelenggarakan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
 - mengkoordinasikan pelaksanaan pengawasan di wilayah kerjanya;
 - menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pengawasan dan pembinaanpada bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan wilayah kerjanya;
 - 8) memfasilitasi pejabat fungsional pengawas dalam melakukan pemeriksaan

- sesuai bidang keahlian yang dimilikinya;
- mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan evaluasi kinerja penyelenggaraan otonomi daerah;
- 10) mengkordinasikan dan melakukan Reviu atas rencana kerja anggaran, laporan keuangan, laporan kinerja instansi kinerja pemerintah pada pemerintah Kota Gunungsitoli;
- 11) menindaklanjuti Pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada wilayah kerjanya;
- 12) menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan;
- 13) mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan pemerintah daerah di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan;
- 14) menyelenggarakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi;
- 15) menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis bidang pengawasan terkait dengan bidang kerjanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 16) melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4. Jabatan Fungsional

- a) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) poin f terdiri atas tenaga fungsional auditor dan jabatan fungsional P2UPD sesuai dengan bidang keahliannya;
- b) Jabatan Fungsional Auditor dan Fungsional P2UPD berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan dilingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- c) Pejabat Fungsional Auditor mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan teknis, pengendalian dan evaluasi pengawasan;
- d) Pejabat Fungsional P2UPD mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintah daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan pemerintah, pengawasan atas urusan pemerintah, pengawasan atas

peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas dekosentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu serta melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis di daerah;

- vang meliputi audit. melaksanakan tugas pengawasan e) Dalam pengawasan lainnya dan kegiatan pemantauan evaluasi. reviu. memberikan rangka asistensi dalam seperti konsultasi, sosialisasi, efektifitas manajemen efisiensi dan memadai atas kevakinan yang obiek yang tata kelola dan proses pengendalian resiko. Auditor memiliki wewenang: diawasi,
 - 1) memperoleh keterangan dan / atau dokumen yang wajib diberikan oleh objek yang diawasi dan pihak yang terkait;
 - 2) melakukan pemeriksaan ditempat penyimpanan uang dan barang milik daerah, ditempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan daerah serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening Koran pertanggungjawaban dan daftar lainnnya yang terkait dengan penugasan;
 - 3) menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan; memeriksa secara fisik setiap asset yang berada dalam pengurusan pejabat instansi yang diawasi; dan
 - 4) menggunakan tenaga ahli diluar tenaga auditor, jika diperlukan.
 - 5) Jumlah Tenaga Fungsional Auditor dan tenaga fungsional P2UPD ditentukan sesuai kebutuhan dan beban kerja;
 - 6) Jenis dan jenjang tenaga fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.


5. Struktur Organisasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Inspektur Kota Gunungsitoli maka telah dibentuk susunan organisasi. Adapun struktur organisasi Inspektorat Kota Gunungsitoli antara lain :

- a. Inspektur
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Program dan Keuangan;

- c. Inspektur Pembantu terdiri dari:
 - 1) Inspektur Pembantu I
 - 2) Inspektur Pembantu II
 - 3) Inspektur Pembantu III
- d. Jabatan Fungsional Auditor

Struktur Organisasi



Tabel 1

Jumlah SDM pada Inspektorat Kota Gunungsitoli Berdasarkan Status Kepegawaian

			A CONTRACT C
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	28	PNS
2	Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Honorer)	2	Terdiri dari : 1 orang Tenaga Kebersihan 1 orang Supir
	JUMLAH	36	

Tabel II

Kualifikasi Pendidikan Pegawai Inspektorat Kota Gunungsitoli

SD	SLTP	SLTA	D-III	S1	S2
-	-	4	6	15	3

Tabel III Sarana Prasarana pada Inspe ktorat Kota Gunungsitoli

No	Barang	Jı	ımlah	KeadaanBarang
1	Portable Generating Set	1	Unit	Baik
2	Mini Bus	1	Unit	Baik
3	Scooter	5	Unit	Baik
4	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	1	Unit	Rusak Berat
5	Filling Besi/Metal	5	Unit	Baik
6	Brankas Besi	1	Unit	Baik
7	Alat Penghancur Kertas	2	Unit	1 Unit Baik, 1 Unit Rusak Berat
8	Papan Nama Instansi	1	Unit	Baik
9	Alat Pemotong Kertas	1	Unit	Baik
10	Lain-lain (Papan DUK)	1	Unit	Baik
11	Lemari Kayu	10	Unit	Baik
12	Kursi Putar	21	Unit	20 unit Baik, 1 unit rusak berat
13	Kursi Biasa	24	Unit	Baik
14	Kursi Kerja Lipat	26	Unit	Baik
15	Meja Rapat	1	Unit	Baik
16	Meja Biro	2	Unit	Baik
17	Meja 1/2 Biro	18	Unit	Baik
18	Lemari Es	1	Unit	Baik
19	AC Split	3	Unit	Baik
20	Kipas Angin	1	Unit	Baik
21	Televisi	2	Unit	Baik
22	Stabilisator	6	Unit	Baik
23	Tustel / Kamera Digital	1	Unit	Rusak Berat
24	P.C. Unit	2	Unit	Baik
25	Lap Top	9	Unit	Baik
26	Printer	23	Unit	12 unit Baik, 11 unit rusak berat
27	Hard Disk	2	Unit	Baik
28	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	13	Unit	Baik
29	Scanner	1	Unit	Baik
30	Finger Print	1	Unit	Baik
31	Speaker Aktif, speaker temeisheng wireless portable is "EZG"	1	Unit	Baik
32	Proyektor + Attachment	1	Unit	Baik
33	Compact Disc Player	1	Unit	Rusak Berat
34	Facsimile	1	Unit	Baik
35	Lain-Lain (Payung Parabola + LNB 2)	1	Unit	Baik
36	Digital	1	Unit	Baik
37	Digital	1	Unit	Baik
38	Antena SHF Stationary	1	Unit	Rusak Berat
39	Lain-lain / Buku Peraturan Perundang-	26	Buah	Baik

	undangan			
40	Rol Meter	6	Unit	Rusak Berat
41	Jangka Berkala	1	Unit	Rusak Berat

1.3 Maksud dan Tujuan.

Maksud dan tujuan penyusunan LKj ini adalah untuk menilai dan mengetahui apakah suatu Perangkat Daerah telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara keseluruhan, dan merupakan perpaduan dari hasil kerja dan kompetensi, atau alat untuk mengecek apakah organisasi dapat melaksanakan program dengan baik dan mengukur seberapa jauh target-target kinerja dapat dicapai oleh Perangkat Daerah.

1.4. Visi dan Misi Perangkat Daerah

Dalam Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Visi Kota Gunungsitoli adalah "KOTA GUNUNGSITOLI YANG MAJU, NYAMAN DAN BERDAYASAING", Sedangkan dalam Misi ke-empat menyatakan Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, profesional, dan melayani, yang dijabarkan dalam Tujuan ke-empat RPJMD yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional dan melayani dengan hati dengan sasaran pembangunan yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan Meningkatnya kualitas pengawasan internal.

Dalam Rangka mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Gunungsitoli tersebut dan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi, Maka Inspektorat Kota Gunungsitoli menetapkan Visi yakni

"TERWUJUDNYA PENGAWASAN YANG PROFESIONAL UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE"

Pernyataan Visi tersebut mengandung makna bahwa Inspektorat Kota Gunungsitoli akan terus meningkatkan sumber daya pengawasan terutama keahlian, keterampilan dan Integritas untuk mewujudkan lembaga Pengawasan yang professional, sehingga melalui pengawasan yang dilakukan dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Dimana Pernyataan Visi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pengawasan yang Profesional berarti usaha/kegiatan untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan tugas/kegiatan apakah sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan

perundang-undangan serta dilaksanakan dengan sistem perencanaan dan pedoman pengawasan yang memadai, dilakukan oleh Aparat Pengawas yang terlatih dan terampil, serta dilaksanakan dengan efektif, efesien, akuntabel serta mengunakan sistem informasi hasil pengawasan yang akurat dan handal.

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik memiliki makna mandatoris RPJMD Kota Gunungsitoli kepada Inspektorat Kota Gunungsitoli untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini menjadi prasyarat dalam mewujudkan dan meningkatkan daya saing Kota Gunungsitoli di segala bidang secara berkelanjutan yang dapat menjamin pengelolaan sumber daya pembangunan secara akuntabel dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli.

Dalam rangka mencapai Visi tersebut, maka inspektorat Kota Gunungsitoli menetapkan Misi Inspektorat Kota Gunungsitoli sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pengawasan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;

Misi ini mengandung makna bahwa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki, Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah harus mampu meningkatkan kualitas pengawasan dan pembinaan, sehingga melalui pengawasan dan pembinaan yang dilakukan dapat mewujudkan tata pemerintahan yang baik pada seluruh Perangkat Daerah Pemerintah Kota Gunungsitoli

2. Meningkatkan Profesionalisme Aparat Pengawas Internal Pemerintah sebagai Katalis dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).

Misi ini mengandung makna bahwa untuk dapat melaksanakan pengawasan yang professional maka Inspektorat Kota Gunungsitoli harus melakukan pembenahan kedalam yaitu meningkatkan kualitas sumber daya aparat pengawasan terutama keahlian, keterampi

lan dan integritas agar Inspektorat Kota Gunungsitoli dapat menjadi aparat pengawas yang profesional.

VISI : MENJADI APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH YANG PROFESIONAL UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) MISI 1 : MENINGKATKAN PROFESIONAL APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH SEBAGAI KATALIS DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)

1 1				
5	40%	80%	8	100%
4	30%	70%	3	100%
3	15%	%09	3	100%
2	3%	20%	2	100%
1	% 0	40%	1	100%
Formula Indikator	Jumlah JFA/P2UPD dibagi Jumlah JFA/P2UPD yang dibutuhkan x 100% (Perhitungan Tahun Berikut diakumulasi dari tahun	Jumlah pejabat APIP yang mengikuti diklat fungsional auditor dibagi jumlah Pejabat APIP x 100% (Perhitungan Tahun Berikut diakumulasi dari tahun sebelumnya)	Level Hasil Penilaian Kapabilitas	Jumlah Pemenuhan / jumlah kebutuhan x 100 %
Indikator Sasaran	Persentase Jumlah JFA/P2UPD pemenuhan dibagi Jabatan Fungsional Jumlah JFA/P2UPD APIP yang dibutuhkan x 100% (Perhitungan Tahur Berikut diakumulas dari tahun sebelumnya)	Persentase APIP yang telah mengikuti Diklat Teknis dan Subtantif terkait pengawasan	Level Penilaian Kapabilitas APIP	meningkatnya tata kelola penyelenggaran urusan pengawasan
Sasaran	Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan Internal			
Indikator Tujuan	% Aparat Pengawas Internal yang telah diangkat dalam jabatan Fungsional			
Tujuan	Terwujudnya Aparat % Aparat Pengawa: Pengawas internal yang Internal yang telah profesional untuk diangkat dalam jab mendorong tata kelola pemerintah yang baik			
2				

		. 0		
70%	·	83% (25 PD dari 30 PD)	%06	100%
84.9		73% (22 80%(24 PD PD/ 30 / 30 PD) PD)	80%	%08
%		73% (22 PD/ 30 PD)	70%	%09
62%		67% (20 PD / 30 PD)	65%	40%
%09		60% (18 Pd/30 PD)	%09	20%
Persentase jumlah pengaduan Tindak Lanjut kasus-yang ditindaklanjuti kasus/ /Total Pengaduan x	100%	Jumlah perangkat daerah yang tidak mendapat temuan Material di bagi total Perangkat Daerah x 100%	Jumlah temuan BPK RI Yang ditindaklanjuti dibagi seluruh jumlah temuan BPK RI x 100	Jumlah Regulasi yang tersusun/Total Kebutuhan Regulasi (dissumsikan Jumlah Regulasi yang dibutuhkan hingga akhir periode sebanyak
Persentase Tindak Lanjut kasus kasus/	pengaduan masyarakat	Persentase Perangkat Daerah yang tidak mendapat temuan yang	Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	% Regulasi Bidang J Pengawasan t t K K K A d d
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal		

VISI MISI,TUJUAN,INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN, INDIKATOR SASARAN SAMPAI 2016-2021

VISI : MENJADI APARAT PENGAWASAN INTERNAL PEMERINTAH YANG PROFESIONAL UNTUK MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) MISI 2 : MENINGKATKAN KUALITAS PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

	1	138	4 5 0			_
	2	70%	100%	100%	100%	70% (21 PD/30 PD)
	4	%09	100%	100%	100%	50% (15 PD/30 PD)
	æ	20%	100%	100%	100%	30% (10 PD / 30 PD)
	2	40%	100%	100%	100%	%0
	#1	10%	100%	100%	100%	%0
	Formula Indikator	Jumlah Perangkat Daerah yg nilai SAKIP nya B dibagi Jmlh seluruh SAKIP Perangkat Daerah yang dievaluasi	Jumlah Perangkat Daerah yang diperiksa / Jumlah Perangkat Daerah yang menjadi objek pemeriksaan pada PKPT x 100 %	Jumlah Desa yang diawasi/Jumlah Desa yang menjadi objek pemeriksaan pada PKPT x 100 %	Persentase Sekolah Jumlah Sekolah yang Yang dilaksanakan diawasi / Jumlah Pengawasan Sekolah yang menjadi Objek pemeriksaan pada PKPT x 100 %	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi / Jumlah Perangkat Daerah yang menjadi objek Evaluasi x 100%
	Indikator Sasaran	Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang dilaksanakan Pemeriksaan	Persantase Desa yang dilaksanakan Pengawasan	an an	Persentase SPIP J Perangkat Daerah C yang dievaluasi C
	Sasaran	ivieningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli				
Indikator Tuiusa	Fvaluaci Sakin Kota	Gunungsitoli Bernilai B	Maturitas SPIP Kota Gunungsitoli pada level 3	reisendse Perängkat Daerah yang tidak mendapat temuan yang bersifat material Meningkat		
Tujuan	Terwujudnya	Pengawasan yang berkualitas untuk mewujudkan Tata kelola Pemerintah yang baik		- mud		
2		r-i				

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Renstra 2016-2021 Inspektorat Kota Gunungsitoli yang merupakan penjabaran dari RPJMD kota Gunungsitoli tahun 2016-2021 telah memuat berbagai program yang hendak dilaksanakan oleh Inspektorat dalam mendukung dan mensukseskan Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Dimana program tersebut direncanakan untuk dapat digunakan dan dilaksanakan dalam kurun tertentu sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor

8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Renstra kemudian diuraikan kedalam Rencana Kerja Inspektorat yang merupakan program strategis yang hendak ingin dicapai dalam satu tahun.

1. Pernyataan Visi

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, dengan memperhatikan Visi dan Misi RPJMD maka ditetapkan Visi Inspektorat Kota Gunungsitoli adalah:

"Terwujudnya Pengawasan yang Berkualitas sebagai Pilar Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)"

2. Pernyataan Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dalam mewujudkan visi tersebut, maka dirumuskan Misi Inspektorat Kota Gunungsitoli sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan kualitas pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - Misi ini mengandung makna bahwa kewenangan yang dimiliki Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah maka dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik di Kota Gunungsitoli, Inspektorat harus meningkatkan kualitas pengawasan dan pembinaan penyelenggaran lingkup Pemerintah Kota Gunungsitoli.
- 2. Meningkatkan kapabilitas dan Profesionalisme aparat pengawasan.
 Misi ini mengandung makna bahwa untuk dapat meningkatkan kapabilitas dan profesionalisme aparat pengawasan, Inspektorat Kota Gunungsitoli harus melakukan pembenahan intern yaitu meningkatkan sumber daya pengawasan

terutama keahlian, keterampilan dan integritas agar Inspektorat Kota Gunungsitoli dapat menjadi lembaga pengawasan yang professional.

3. Tujuan dan Sasaran

1. Tujuan

- a. Terwujudnya Pengawasan yang berkualitas untuk mewujudkan Tata kelola Pemerintah yang baik;
- b. Terwujudnya Aparat Pengawas internal yang profesional untuk mendorong tata kelola pemerintah yang baik;

2. Sasaran

- a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli
- b. Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal
- c. Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan Internal.

2.2. Indikator Kinerja Utama.

Inspektorat Kota Gunungsitoli telah membuat Indikator Kinerja Utama sebagaimana tabel dibawah ini.

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2016-2021

NAMA PERANGKAT DAERAH	:	Inspektorat Kota Gunungsitoli
URUSAN PEMERINTAHAN YANG	:	Urusan wajib bidang Pengawasan
DILAKSANAKAN		
TUGAS	:	Melakukan Pengawasan dan Pembinaan
FUNGSI	:	a. Perumusan kebijakan teknis Bidang
		Pengawasan dan fasilitasi pengawasan.
		b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
		c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan walikota
		d. Penyusunan laporan hasil pengawasan
		e. Pelaksanaan administrasi inspektorat dan
		f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
		Walikota terkait dengan tugas fungsinya.

SASARAN	INDIKATOR	PENJELASAN
	KINERJA UTAMA	(Formulasi Pengukuran, tipe perhitungan,
		sumber data)
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya	Persentase hasil	Formulasi pengukuran :
Akuntabilitas Kinerja di	evaluasi SAKIP	Jumlah Perangkat Daerah yg nilai SAKIP nya B
Lingkungan Pemerintah	Perangkat Daerah	dibagi jumlah seluruh SAKIP Perangkat Daerah yang
Kota Gunungsitoli		dievaluasi x 100%
		<u>Tipe perhitungan : Kumulatif</u>
		Sumber data:
		Inspektorat Kota Gunungsitoli
	Persentase SPIP	Formulasi pengukuran :
	Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi / Jumlah
	yang dievaluasi	Perangkat Daerah yang menjadi objek Evaluasi x 100%
	dicvaruasi	Tipe perhitungan: Kumulatif
		Sumber data:
		Inspektorat Kota Gunungsitoli
	Persentase	Formulasi pengukuran
	Tindak Lanjut kasus-	jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti /Total
	kasus/ pengaduan	Pengaduan x 100%
	masyarakat	<u>Tipe perhitungan : Kumulatif</u>
		Sumber data:Inspektorat Kota Gunungsitoli
Meningkatnya Kualitas	Persentase Perangkat	Formulasi pengukuran:
Pengawasan Internal	Daerah yang tidak	Jumlah perangkat daerah yang tidak mendapat
	mendapat temuan	temuan Material di bagi total Perangkat Daerah x
	yang bersifat material	100%
		<u>Tipe perhitungan : Kumulatif</u> Sumber data : Inspektorat Kota Gunungsitoli
		Sumoei data : inspektorat Rota Gunungston
	Persentase	Formulasi pengukuran :
	temuan BPK RI	Jumlah temuan BPK RI yang ditindaklanjuti
	yang	dibagi seluruh jumlah temuan BPK RI x 100 %
	ditindaklanjuti	Tipe perhitungan: Kumulatif
Moningleotre	Dargantaga mamanulan	Sumber data : Inspektorat Kota Gunungsitoli
Meningkatnya Profesionalisme Aparat	Persentase pemenuhan Jabatan Fungsional	Formulasi pengukuran : Jumlah JFA dan P2UPD dibagi Jumlah JFA dan
Pengawasan Internal	APIP	P2UPD yang dibutuhkan x 100% (Perhitungan
i viigawasan mitemat	1 14 AS	Tahun Berikut diakumulasi dari tahun sebelumnya)
		Tipe perhitungan: Kumulatif
		Sumber data : Inspektorat Kota Gunungsitoli
	Level Penilaian	Formulasi pengukuran :
	Kapabilitas APIP	Level Hasil Penilaian Kapabilitas
		Tipe perhitungan: level kapabilitas
		Sumber data: Inspektorat Kota Gunungsitoli

2.3. Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja atau dapat disebut dengan Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di

lingkungan pemerintahan sebagai wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Tujuan Perjanjian Kinerja Adalah:

- 1. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- 2. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- 3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- 4. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan
- 5. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Inspektorat Kota Gunungsitoli telah membuat Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sebagaimana tabel 2.3

2.4. Cascading Inspektorat Kota Gunungsitoli.

Cascading merupakan penjabaran kinerja dan indikator kinerja ke dalam kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya dengan menggunakan kerangka logis.

Dalam menentukan tolok ukur keberhasilan Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran strategis ditentukan pada Indikator kinerja Utama Kepala Daerah yang berdasarkan RPJMD 2016-2021 Kota Gunungsitoli yang diturunkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Inspektorat Kota Gunungsitoli berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam bentuk Cascading Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2018.

Cascading Inspektorat Kota Gunungsitoli dapat digambarkan pada Tabel 2.4:

2.5. Rencana Aksi Inspektorat Kota Gunungsitoli.

Rencana Aksi Inspektorat Adalah langkah langkah strategi yang dilakukan untuk mencapai tujuan seperti yang digambarkan pada tabel 2.5 :



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI INSPEKTORAT

Jln. Mistar No. 54 Desa Lasara Bahili email : inspektoratgunungsitoli@gmail.com GUNUNGSITOLI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

: MOTANI TELAUMBANUA, SH

NIP

: 19681127 200112 1 001

Jabatan

: Inspektur Kota Gunungsitoli

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama

: Ir. LAKHOMIZARO ZEBUA

Jabatan

: Walikota Gunungsitoli

Selaku Atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA WALIKOTA GUNUNGSITOLI

Ir. LAKHOMIZARO ZEBUA

Gunungsitoli, Og Hovember 2018

PIHAK PERTAMA

INSPEKTUR KETA GUNUNGSITOLI

MOTANI TEL AUMBANUA, SH

PEMBINA/TK. I

NIP 19681127 200112 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perangkat Daerah : Inspektorat Kota Gunungsitoli

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli	Percentees Last Last Calumi	40%
		Persentase Perangkat Daerah yang dilaksanakan Pemeriksaan	100%
		Persentase Desa yang dilaksanakan Pengawasan	100%
		Persentase Sekolah yang dilaksanakan Pengawasan	100%
		Persentase Tindak Lanjut kasus- kasus/pengaduan masyarakat	62%
2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	Persentase Perangkat Daerah yang tidak mendapat temuan yang bersifat material	67%
		Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	65%
		Persentase Regulasi Bidang Pengawasan	40%
3	Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan Internal	Persentase pemenuhan Jabatan Fungsional APIP	3%
		Persentase APIP yang telah mengikuti Diklat Teknis dan Subtantif terkait pengawasan	50%
		Level Penilaian Kapabilitas APIP	Level 2
		Meningkatnya tata kelola penyelenggaran urusan pengawasan	100%

No	Program	Anggaran	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Po 424 594 000	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 421.581.292 Rp. 160.010.500	
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 29.863.800	
4	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rp.1.034.524.968	
5	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Rp. 139.438480	
6	Program Penataan dan Penyermpunaan kebijakan system dan Prosedur Pengawasan	Rp. 24.484.200	
	Jumlah	Rp. 1.809.903.240	

WALKOTA SUNUNGSITOLI

Gunungsitoli, 09 Hoverneer 2018
INSPEKTUR KOTA GUNUNGSITOLI



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI INSPEKTORAT

Jin. Mistar No. 54 Desa Lasara Bahili email : inspektoratgunungsitoli@gmail.com GUNUNGSITOLI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

: ALFIAN TEMALI HAREFA, SE

NIP

: 19690504 200112 1 001

Jabatan

: Sekretaris Inspektorat Kota Gunungsitoli

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama

: MOTANI TELAUMBANUA, SH

NIP

: 19681127 200112 1 001

Jabatan

: Inspektur Kota Gunungsitoli

Selaku Atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

NSPEKTUR

KOTA GUNUNGSITOLI

Motani telaumbanua, sh

PEMBINA PK I

NIP 19681127 200112 1 001

Gunungsitoli.

2018

PIHAK PERTAMA

SEKRETARIS INSPEKTORAT KOTA

GUNUNGSITOLI

ALFIAN TEMALI HAREFA. SE

PEMBINA

NIP 19690504 200112 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perangkat Daerah : Inspektorat Kota Gunungsitoli

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	Persentase Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK RI	65%
		Jumlah Program Kerja Pengawasan Tahunan	100%
		Persentase Regulasi Bidang Pengawasan yang tersusun	40%
2	Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan Internal	Persentase APIP yang telah mengikuti Diklat Teknis dan Subtantif terkait pengawasan	50%
		Level Penilaian Kapabilitas APIP	2
		Persentase pelaksanaan kegiatan Pelayanan administrasi perkantoran	100%
		Persentase pelaksanaan kegiatan sarana prasarana aparatur	100%

No	Program	Anggaran
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 421.581.292
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capalan	Rp. 160.010.500
	Traineila dan kenangan	Rp. 29.863.800
4	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rp.1.034.524.968
5	Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Rp. 139.438480
3	Program Penataan dan Penyermpunaan kebijakan system dan Prosedur Pengawasan	Rp. 24.484.200
	Jumiah	Rp. 1.809.903.240

KOTA GUNUNGSITOLI

MOTANI TELAUMBANUA, SH

PEMBINATK.

NIP 19681127 200112 1 001

Gunungsitoli,

2018

SEKRETARIS INSPEKTORAT

ALFIAN TEMALI HAREFA, SH

PEMBINA

NIP 19690504 200112 1 001



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI INSPEKTORAT

Jln. Mistar No. 54 Desa Lasara Bahili email : inspektoratgunungsitoli@gmail.com GUNUNGSITOLI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

: ANGERAGO BU'ULOLO, A.Md

NIP

: 19660526 199203 1 002

Jabatan

: Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Inspektorat Kota

Gunungsitoli

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama

: MOTANI TELAUMBANUA, SH

NIP

: 19681127 200112 1 001

Jabatan

: Inspektur Kota Gunungsitoli

Selaku Atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA INSPEKTUR

A GUNUNGSITOLI

MOTANI TELAUMBANUA, SH

PEMBINA TK. I NIP 19681127 200112 1 001 Gunungsitoli,

2018

PIHAK PERTAMA
INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG
PEMERINTAHAN INSPEKTORAT KOTA
GUNUNGSITOLI

ANGERAGO BU'ULOLO, A.Md

PEMBINA

NIP 19660526 199203 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perangkat Daerah : Inspektorat Kota Gunungsitoli

No.	Sasaran	Indikator sasaran	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli	Persentase Perangkat Daerah yang dilaksanakan Pemeriksaan Sesuai PKPT	100%
		Persantase Desa yang dilaksanakan Pengawasan Sesuai PKPT	100%
		Persentase Sekolah yang dilaksanakan Pengawasan Sesuai PKPT	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	Persentase Perangkat Daerah yang tidak mendapat temuan yang bersifat material	67%

No	Program	Anggaran
1	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rp.1.034.524.968
	Jumlah	Rp.1.034.524.968

INSPEKTUR KOTA GUNUNGSITOLI

NI TELAUMBANUA, SH

PEMBINATKI

NIP 19681127 200112 1 001

Gunungsitoli,

November 2018

INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG

PEMERINTAHAN

ANGERAGO BU'ULOLO, A.Md

PEMBINA

NIP 19660526 199203 1 003



FEMERINIAN AVIA GUNDRISSU.

INSPEKTORAT

Jln. Mistar No. 54 Desa Lasara Bahili email : inspektoratgunungsitoli@gmail.com GUNUNGSITOLI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

: EKA KURNIAWAN HAREFA, ST, M.Si

NIP

: 19770522 200112 003

Jabatan

: Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan Inspektorat Kota

Gunungsitoli

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama

: MOTANI TELAUMBANUA, SH

NIP

: 19681127 200112 1 001

Jabatan

: Inspektur Kota Gunungsitoli

Selaku Atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

INSPEKTUR

A GUNDINGSITOLI

MOTAN TELAUMBANUA, SH

PEMBINATK. I

NIP 19681127 200112 1 001

Gunungsitoli,

2018

PIHAK PERTAMA
INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG
PEMBANGUNAN INSPEKTORAT KOTA
GUNUNGSITOLI

EKA KURNIAWAN HAREFA, ST,M.Si

PEMBINA

NIP 19770522 200112 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perangkat Daerah : Inspektorat Kota Gunungsitoli

No.	Sasaran	Indikator sasaran	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli	Persentase Perangkat Daerah yang dilaksanakan Pemeriksaan Sesuai PKPT	100%
		Persantase Desa yang dilaksanakan Pengawasan Sesuai PKPT	100%
		Persentase Sekolah yang dilaksanakan Pengawasan Sesuai PKPT	100%
2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	Persentase Perangkat Daerah yang tidak mendapat temuan yang bersifat material	67%

No	Program	Anggaran
1	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rp.1.034.524.968
	Jumiah	Rp.1.034.524.968

INSPEKTURY KOTA GUNUNGSITOLI

MOTANI PELA UMBANUA, SH

PEMBINA-TK. I

NIP 19681127 200112 1 001

Gunungsitoli,

2018

INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG PEMBANGUNAN

EKA KURMIAWAN HAREFA,ST, MSi

PEMBINA

NIP 19770522 201012 1 003



PEMERINIAN AUTA GUNUNGSHULI

INSPEKTORAT

Jin. Mistar No. 54 Desa Lasara Bahili email : inspektoratgunungsitoli@gmail.com GUNUNGSITOLI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

: FATIZANOLO ZENDRATO, SH

NIP

: 19670520 199303 1 004

Jabatan

: Inspektur Pembantu Bidang Kemasyarakatan Inspektorat Kota

Gunungsitoli

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama

: MOTANI TELAUMBANUA, SH

NIP

: 19681127 200112 1 001

Jabatan

: Inspektur Kota Gunungsitoli

Selaku Atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

· INSPEKTUR

KOTA GUNUNGSITOLI

MOTANI TELAUMBANUA, SH

PEMBINA TK!

NIP 19681127 200112 1 001

Gunungsitoli,

2018

PIHAK PERTAMA

INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG

KEMASYARAKATAN INSPEKTORAT

KOTA GUMUNGSITOLI

FATIZANOLO ZENDRATO, SH

PEMBINA

NIP 19670520 199303 1 004

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perangkat Daerah : Inspektorat Kota Gunungsitoli

No.	Sasaran	Indikator sasaran	Target	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli	Persentase Perangkat Daerah yang dilaksanakan Pemeriksaan Sesuai PKPT	100%	
		Persantase Desa yang dilaksanakan Pengawasan Sesuai PKPT	100%	
		Persentase Sekolah yang dilaksanakan Pengawasan Sesuai PKPT	100%	
2	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	Persentase Perangkat Daerah yang tidak mendapat temuan yang bersifat material	67%	

No	Program	Anggaran
1	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Rp.1.034.524.968
L	Jumlah	Rp.1.034.524.968

INSPEKTUR KOTA GUNUNGSITOLI

MOTANT TELAUMBANUA, SH PEMBINA TK. I

NIP 19681127 200112 1 001

Gunungsitoli,

November 2018

INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG

KEMAS ARAKATAN

FATIZANOLO ZENDRATO, SH

PEMBINA

NIP 19670520 199303 1 004



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI INSPEKTORAT

Jin. Mistar No. 54 Desa Lasara Bahili email: inspektoratgunungsitoli@gmail.com **GUNUNGSITOLI**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

: NOTARISMAN LAWOLO, SH

NIP

: 00119850707 201001 1 028

Jabatan

: Kasubbag Umum dan Kepegawaian Inspektorat kota

Gunungsitoli

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama

: ALFIAN TEMALI HAREFA, SE

NIP

: 19690504 200112 1

Jabatan

: Sekretaris Inspektorat Kota Gunungsitoli

Selaku Atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

SEKRETARIS INSPEKTORAT

KOTA GUNUNGSITOLI

Gunungsitoli,

2018

PIHAK PERTAMA

KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

INSPEKTORAT GUNUNGSITOLI

ALFIAN TEMALI HAREFA, SE

PEMBINA

NIP 19690504 200112 1 001

NOTARISMAN LAWOLO, SH

PENATA

NIP 19850707 201001 1 028

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perangkat Daerah : Inspektorat Kota Gunungsitoli

No.	Sasaran	Indikator sasaran	Target	
01	Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan Internal	1	12 bulan	
		Tersedianya Jasa Komunikasi,		
		_ sumber daya air dan listrik	12 Bular	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	5 Unit	
		Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 Orang	
		Tersedianya Alat Tulis Kantor Tersedianya Barang Cetakan dan	12 Bulan	
		Penggandaan	12 bulan	
		Tersedianya Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	
		Tersedianya Makanan dan Minuman	12 Bulan	
		Terlaksananya Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	12 Bulan	
		Terlaksananya Monitoring/survey/pendataan/penga wasan/evaluasi/rapat/koordinasi dan konsultasi dalam daerah	12 bulan	
		Tersedianya Jasa administrasi Umum	12 Bulan	
_		Penyediaan Jasa Supir/Kernet/Operator Alat Berat	1 Orang	
	k	Penyediaan peralatan kebersihan kantor	5 Jenis	
	p	Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor	11 unit	
-	k	Pemeliharaan rutin/berkala endaraan dinas/operasional	5 Unit	
	ru	ersedianya Pemeliharaan utin/berkala peralatan gedung antor	3 unit	

Sewa Gedung	12 bulan
Penelitian dan penilaian Laporan Harta Kekayaan Aparat Sipil Negara (LHKSN) dan Penilaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	12 bulan 1 Dokumen
Pelatihan Kantor Sendiri	30 orang

No 1	Penyediaan Jaco S Ltd	Anggaran			
<u>.</u>	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp			
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan				
	Kendaraan Dinas/Operasional	Rp.	2.000.000		
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor				
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp.	19.271.680		
3	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp.	20.091.040		
7	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-	Rp.			
	undangan	Rp.			
3	Penyediaan Makanan dan Minuman	 			
	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	Rp.	17.350.000		
0	Monitoring/survey/pendataan/pengawasan/evaluasi/rapa	Rp.	181.035.200		
	t/koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Rp.	23.100.000		
1	Penyediaan Jasa administrasi Umum	<u> </u>			
2	Penyediaan Jasa Supir/Kernet/Operator Alet Devet	Rp.	85.971.680		
	enyedidan peralatan kebersihan kentor	Rp.	22.871.680		
*	Pengadaan peralatan dan perlengkanan gadusuk	Rp.	996.800		
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp.	43.960.500		
	omeniadan (utili/berkala peralatan gadung kanta	Rp.	48.270.000		
	Dewa Gedung	Rp.	7.780.000		
F	Penelitian dan penilajan Laporan Harta Kokovana	Rp.	60.000.000		
	"P" NOGGIA (LITRON) (IAN PANISIAN LANGTON LITT	Rp.	43.356.840		
_ '	tekayaan Penyelenggara Negara (LHKDN)				
. F	Pelatihan Kantor Sendiri				
		Rp.	19.208.480		
	Jumlah	Rp.	644,157,112		

SEKRETARIS INSPEKTORAT

Gunungsitoli,

2018

KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

ALFIAN TEMALI HAREFA , SH PEMBINA

NIP 19690504 200112 1 001

NOTARISMAN LAWOLO, SH

PENATA

NIP 19850707 201001 1 028



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI INSPEKTORAT

Jln. Mistar No. 54 Desa Lasara Bahili email : inspektoratgunungsitoli@gmail.com GUNUNGSITOLI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

: MARTHIN ERYANTO TELAUMBANUA, SE

NIP

: 19840310 201001 1 029

Jabatan

Kasubbag Program dan Keuangan Inspektorat kota

gunungsitoli

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama

Nama

: ALFIAN TEMALI HAREFA, SE

NIP

: 19690504 200112 1 001

Jabatan

: Sekretaris Inspektorat Kota Gunungsitoli

Selaku Atasan pihak pertama, selanjutnya disebut sebagai Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

SEKRETARIS INSPEKTORAT

KOTA GUNUNGSITOLI

ALFIAN TEMALI HAREFA, SE

PEMBINA

NIP 19690504 200112 1 001

Gunungsitoli,

2018

PIHAK PERTAMA

KASUBBAG PROGRAM DAN KEUANGAN

INSPEKTORAT GUNUNGSITOLI

MARTHIN ERYANTO TEL, SE

PENATA

NIP 19840310 201001 1 029

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perangkat Daerah : Inspektorat Kota Gunungsitoli

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
01	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal	Pengawasan Tahunan (PKPT)	1Dokume
		Dokumen Laporan Keuangan, Laporar Kinerja (LkJ) Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ), Rencana Strategi Inspektorat (Renstra), Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kota Gunungsitoli	4Dokumen
		Dokumen Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah	1Dokumen
		Dokumen Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kota Gunungsitoli	1
		Dokumen Kegiatan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kota Gunungsitoli	1 Laporan
		Dokumen hasil Evaluasi dan Penilaian Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli	1 Laporan
		Dokumen hasil Reviu	5 Laporan
		Dokumen Rapat Koordinasi Pengawasan Tingkat Kota Gunungsitoli	1 Laporan
	S 	Dokumen Penyusunan Kebijakan sistem prosedur pengawasan di ingkungan pemerintahan Kota Gunungsitoli	3 Dokumen
-	[Dokumen kegiatan Koordinasi yang ebih komperhensif	4 Laporan
	k	Kegiatan sapu bersih pungutan liar ota gunungsitoli	1Dokumen
	ļ p	umlah pegawai yang mengikuti elatihan dan pengembangan Tenaga emeriksa dan Aparatur Pengawas	6 Orang

Ma	- Cilgava	<u> </u>		
No	Kegiatan	Anggana		
1.	Penyusunan Program Kinerja dan Kegiatan	Anggaran		
2.	Koordinasi pengawasan yang lebih kompodis si	Rp. 29.863.800		
		Rp. 106.263.688		

3.	Reviu Laporan Keuangan Daerah Kota Gunungsitoli		
4.	Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah	Rp	9.306.820
5.	Ranat Koordinasi Dawa	Rp.	38.049.500
<u> </u>	Tupat Roofdinasi Perigawasan Tingkat Kota Gunungsitoli	Rp.	34.545.340
6.	Laporan Kinerja (LKi) Instansi	Rp.	
	Pemerintah Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli		0.000. 180
7.	Melakukan Kegiatan Reviu RKA terhadap Perangkat Daerah	<u> </u>	
8.	Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar	Rp.	15.957.500
9.		Rp.	66.407.300
J	Kegiatan Reviu Penyerapan Anggaran APBD, Pengadaan	Rp.	28.551.840
	Barang Jasa, Peningkatan Produk Dalam Negeri dan Dana		
	Desa		
10.	Kegiatan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan		
	Pembangunan Daerah (TP4D) Kota Gunungsitoli	Rp.	10.751.240
11.	Kegistan Poncana Alisi B		
' '	Kegiatan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi	Rp.	68.630.920
	terintergrasi Pemerintah Kota Gunungsitoli		
12.	Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur	Rp.	120.230.000
	Pengawas	·γρ.	120.230.000
13.	Penyusunan Kebijakan sistem Prosedur pengawasan di		
	lingkungan Pemerintah Kota Communitri	Rp.	24.484.200
	lingkungan Pemerintah Kota Gunugsitoli		
	Jumlah	Rp. 5	550,370,508.

Gunungsitoli,

2018

SEKRETARIS INSPEKTORAT

ALFIAN TEMALI HAREFA, SH

PEMBINA

NIP 19690504 200112 1 001

KASUBAG PROGRAM DAN KEUANGAN

MARTHIN ERYANTO TELAUMBANUA, SE

PENATA

NIP 19840310 201001 1 029

POHON KINERJA INSPEKTORAT KOTA GUNUNGSITOLI VIEW WALKERY KOTA GUMUNGSITOLI YANG MAJU, NYAMAN DAN BERDAYASAING KEPALA MINI HUS-4 REVINO MENGHADIRKAN TATA KELDIA PEMERINTAHAN YANG AKUNTABEL, PROFESIONAL DAN MELAYANI DAERAH TUJUAN KE-4 RPJEID MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, PROFESIONAL DAN MELAYANI DENGAN HATI SASARAN SE-4 INTERES Meningkatnye Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah Meningkatnya kualitas pengawasan internal TERWUKUNYA PENGAWASAN YANG PROFESIOMAL UNTUK MEWLIRIOKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK EAT BUILDING (GOOD GOVERNANCE) SECTION . infist 1 Misr 2 THEAT THERAT LOE N MAIT Proe DAY-BOMONOSILON



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI

INSPEKTORAT

Jln. Mistar No.54 Desa Lasara Bahili Kota Gunungsitoli - 22815

RENCANA AKSI DAN REALISASI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 INSPEKTORAT KOTA GUNUNGSITOLI

T Dooliesei Wat	1 Nedlisdai frot	(10) (10)	(9) (10)	(9) (10)	(9) (10)	(10)	(9) (9) (1) TW 1: 6	(9) (9) (1) TW 1: 6 TW 2: 6	(9) (9) TW 1: 6 TW 2: 6 TW 3: 12	(9) TW 1: 6 TW 2: 6 TW 3: 12 TW 4: 5	(9) TW 1: 6 TW 2: 6 TW 3: 12 TW 4: 5	(9) TW 1: 6 TW 2: 6 TW 3: 12 TW 4: 5	(9) TW 1: 6 TW 2: 6 TW 3: 12 TW 4: 5
TARGET Realisasi Ket		6) (8)					 		<u> </u>	6 6 12 5			
	<u>(</u>	(2)	(3)	5	5	5	nen	†	-				
KINERJA	(9)	2	6	(2)			Jumla						
UKALAN	Ú	(5)	(6)	(6)	(6)	(6)	(5) 1. Pelaksanaan	(2) 1. Pelaksanaan pengawasan	(2) 1. Pelaksanaan pengawasan internal	1. Pelaksanaan pengawasan internal secara	1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
PROGRAM	(7)	(+)	Program	Program peningkatan	Program peningkatan system	Program peningkatan system pengawasan	Program peningkatan system pengawasan internal dan	Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian	Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan	Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan	Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan	Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan	Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan
TARGET	€	(2)	9	1 1	1 11			+				 	
INDIKATOR KINERJA	2		Cakupan	Cakupan pengawasan	Cakupan pengawasan internal	Cakupan pengawasan internal	Cakupan pengawasan internal Persentase	Cakupan pengawasan internal Persentase Perangkat	Cakupan pengawasan internal Persentase Perangkat Daerah yang	Cakupan pengawasan internal Persentase Perangkat Daerah yang tidak	Cakupan pengawasan internal Persentase Perangkat Daerah yang tidak mendapat	Cakupan pengawasan internal Persentase Perangkat Daerah yang tidak mendapat temuan	Cakupan pengawasan internal Persentase Perangkat Daerah yang tidak mendapat temuan yang bersifat
URAIAN	(1)	(-)	7_1	ingkatnya	uingkatnya ntabilitas	ningkatnya intabilitas erja di	ningkatnya intabilitas erja di gkungan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota	ningkatnya intabilitas erja di gkungan nerintah a	ningkatnya untabilitas erja di gkungan nerintah a nungsitoli	ningkatnya untabilitas erja di gkungan nerintah a nungsitoli	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli

	Ket	(10)			
	Realisasi	(6)	TW 1: - TW 2: 6 TW 3: 6 TW 4: -	TW 1: 6 TW 2: - TW 3: - TW 4: -	TW 1:1 TW 2 - TW 3: - TW 4: -
	TARGET	(8)	TW 1: - TW 2: 06 TW 3: 06 TW 4: -	TW 1: - TW 2: 6 TW 3: - TW 4: -	TW 1:1 TW 2: - TW 3: - TW 4: -
.	SATUAN	(7)	Dokumen	Dokumen	Dokumen
KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	(9)	Jumlah Pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa	Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Jumlah PD yang dilakukan evaluasi Laporan kinerja yang tertuang dalam dokumen Laporan Evaluasi LKj SKPD Lingkup Pemerintah Kota
	URALAN	(5)		3. Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	4. Evaluasi dan Penilaian Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Perangkat Daerah Kota Gunungsitol i
	PROGRAM	(4)			
27	TARGET	(3)	TW 1: - TW 2: 06 TW 3: 06 TW 4: -	TW 1: - TW 2: 6 TW 3: - TW 4: -	TW 1:1 TW 2: - TW 3: - TW 4: -
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	(2)	Persentase Desa yang dilakukan Pengawasan	Persentase Sekolah yang dilakukan Pengawasan	hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
	URALAN	(1)			

	Ket	(10)						•			
	Realisasi	(6)	TW 1: -	TW 3: -	TW 4: 1		TW 1: TW 2: 1	TW 3: 1	TW 4: 1	·	TW 1: TW 2: TW 3:
	TARGET	(8)	TW 1: -	TW 3: -	TW 4: -		 TW 1: 1 TW 2: 1	TW 3: 1	TW 4: 1		TW 1: 1 TW 2: 1 TW 3: 1 TW 4: 1
	SATUAN	(2)	Dokumen				Dokumen				
KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	(9)	Jumlah Kegiatan	Pengendalian	Gratifikasi di	Lingkungan Pemerintah Daerah	Dokumen Tindak	lanjut atas	Rencana Aksi		Dokumen Laporan Kegiatan TP4D
	URALAN	(5)	Pengendalian Gratifikasi di	Lingkungan	Pemerintah	Daerah	6. Kegiatan Rencana Aksi	Program	Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Kota	Gunungsitoli	7. Kegiatan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kota Gunungsitoli
	PROGRAM	(4)									
SASARAN	TARGET	(3)									
SASA	INDIKATOR KINERJA	(2)									
	URALAN	(1)									

	Ket	(10)	
	Realisasi	(6)	TW 1: 1 TW 2: 1 TW 3: - TW 4: -
	TARGET	(8)	TW 1: 1 TW 2: - TW 3: - TW 4: -
	SATUAN	(2)	Dokumen
KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	(6)	Dokumen Penelitian dan Penilaian LHKASN dan LHKPN di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli Rapat Koordinasi Pengawasan yang dilaksanakan
	URAIAN	(5)	8. Penelitian dan Penilaian Laporan Harta Kekayaan Aparat Sipil Negara (LHKASN) dan Penilaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 9. Rapat Koordinasi Bidang Pengawasan tingkat Kota Gunungsitoli
	PROGRAM	(4)	
SABARAN	TARGET	(3)	
9	INDIKATOR KINERJA	(2)	Persentase Perangkat Daerah yang dilaksanakan Pemeriksaan
	URALAN	(1)	

	Ket	(10)																							
	Realisasi	(6)	TW 1:-	TW 2:1	TW 3:-	TW 4:-														TW 1: -	TW 2: -	TW 3: 1	TW 4:		
	TARGET	(8)	TW 1: 1	TW 2: -	TW 3: -	TW 4: -														TW 1: -	TW 2:	TW 3: 1	TW 4: 1		
F	SATUAN	(2)	Dokumen																	Dokumen					
KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	(9)	Jumlah	SKPD yang	dilakukan	evaluasi	Laporan	keuangan	yang	tertuang	dokumen	Lanoran	Eaporan	Evaluasi LNJ SKPD	Lingkup	Pemerintah	Kota	Gunungsitoli		Dokumen	Reviu RKA	terhadap	seluruh	SKPD	
	URAIAN	(5)	10. Review	Laporan	Keuangan	Daerah Kota	Gunungsitoli												11.Melakukan	kegiatan	Review RKA	ternadap	Perangkat	Daeran	
	PROGRAM	(4)																					-		
N.	TARGET	(3)															•								
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	(2)	Persentase	hasil	evaluasi SAKIP	Perangkat	Daerah																		
	URAIAN	(1)																							

	et	(10)			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	il Ket	(1			
	Realisasi	(6)	TW 1: 1 TW 2: 1 TW 3: 1 TW 4:	TW 1: - TW 2: 2 TW 3: 2 TW 4: 2	TW 1: 1 TW 2: 1 TW 3: 1 TW 4:
	TARGET	(8)	TW 1: 1 TW 2: 1 TW 3: 1 TW 4: 1	TW 1: 1 TW 2: 1 TW 3: 1 TW 4: 1	TW 1: 1 TW 2: 1 TW 3: 1 TW 4: 1
	SATUAN	(7)	Dokumen	Dokumen	Dokumen
KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	(9)	Laporan Reviu Penyerapan Anggaran APBD Kota Gunungsitoli	Laporan Kasus Pungutan Liar	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti
	URALAN	(5)	12. Kegiatan Reviu Penyerapan Anggaran APBD	13. Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)	14.Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
	PROGRAM	(4)			
SABARAN	TARGET	(3)			
78	INDIKATOR KINERJA	(2)	Laporan hasil Reviu		Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti
	URAIAN	(1)			

	Ket	(10)							<u> </u>	•							•		•	
	Realisasi	(6)	TW 1:8	TW 2:5	TW 3:4	TW 4:1								TW 1: -	TW 3: -	TW 4:				
	TARGET	(8)	TW 1: 4	TW 2: 3	TW 3: 3	TW 4: 3								TW 1: -	TW 3: -	TW 4: 1				
	SATUAN	(7)	Dokumen											Dokumen						
KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	(9)	Jumlah	pemeriksaan	khusus	penanganan	kasus	pengaduan dan laporan	masyarakat	lingkungan	Pemerintah	Kota	Gunungsitoli	Dokumen	Kerja	Pengawasan	PKPT)			
	URAIAN	(5)	15. Pembentukan	Unit Khusus	Penanganan	Pengaduan	Masyarakat							1. Penyusunan Program Kineria	dan Kegiatan	•				
	PROGRAM	(4)						•						 Program Peningkatan	Pengembangan	Sistem Pelaporan	dan Keuangan			
RAN	TARGET	(3)																	 	
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	(2)	Persentase	Tindak	Lanjut	kasus-	kasus/	pengaduan masyarakat						Persentase Regulasi	Bidang	Pengawa	URS			
	URALAN	(1)							·					Meningkatnya Kualitas	Pengawasan	Internal				

	1		
	Ket	(10)	
	Realisasi	(6)	TW 1: - TW 2: - TW 3: - TW 4: 3
	TARGET	(8)	TW 1: - TW 2: - TW 3: - TW 4: 4
	SATUAN	(7)	Dokumen
KEGIATAN	INDIKATOR	(9)	Tersusunnya kebijakan sistem dan prosedur pengawasan di lingkungan Pemerintahan Kota Gunungsitoli
	URALAN	(5)	2. Penyusunan Kebijakan system dan prosedur di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli
	PROGRAM	(4)	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan prosedur Pengawasan
ZAN	TARGET	(8)	
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	(2)	
	URAIAN	(1)	

	Ket	(10)		
	Realisasi Ket	(6)	TW 1: 5 TW 2: 4 TW 3: 13 TW 4: -	TW 1: 1 TW 2: - TW 3: - TW 4: -
	TARGET	(8)	TW 1: - TW 2: 4 TW 3: 5 TW 4: -	TW 1: 1 TW 2: - TW 3: - TW 4: -
	SATUAN	(7)	orang	Kegiatan
KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	(9)	Pengawas Memiliki Kemampuan Melaksanakan Tugas Fungsional dan Tugas	Jumlah Kegiatan PKS
	URALAN	(2)	1. Pelatihan Pengembang an Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawas	2. Pelatihan Kantor Sendiri
	PROGRAM	(4)	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	
AN	TARGET	(3)		
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	(2)	Persentase pemenuhan Jabatan Fungsional APIP	
	URALAN	(1)	Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Inspektorat Kota Gunungsitoli Tahun 2018

Terdapat beberapa tahapan di dalam melakukan pengukuran kinerja, tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Untuk penetapan kinerja telah dimuat dalam Bab II mengenai Perencanaan Kinerja Tahun 2018.

Pengukuran target kinerja dari sasaran kinerja yang telah ditetapkan oleh Inspektorat dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Inspektorat beserta target dan capaian realisasinya dirinci pada Tabel 3.1 berikut:

3.2 Analisis Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2018.

- 3.2.1 Sasaran Strategis I yang dimaksud diatas pada capaian kinerja diukur dengan mengunakan tingkat ketercapaian Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli Inspektorat Kota Gunungsitoli.
 - 3.2.1.1 Rumusan indikator kinerja Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang digunakan adalah :

<u>Jmlh Perangkat Daerah ya nilai SAKIP nya B</u> x 100 % jmlh seluruh SAKIP Perangkat Daerah yang dievaluasi

Berdasarkan rumusan indikator diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat ketercapaian Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli Inspektorat pada indikator sasaran Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dimana Jumlah Perangkat Daerah yang Nilai SAKIP nya B sebanyak 12 Perangkat Daerah dari 30 dikali 100 % hasilnya sebesar 40% dari target sebesar 40%, sebagaimana pada tabel 3.2.1.1, berikut:

Tabel 3.2.1

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Ket
		Kinerja	%	%		,
1	Meningkatnya	Persentase	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	Akuntabilitas	hasil		<u> </u>		=
	Kinerja di	evaluasi	40%	40%	100%	tercapai
	Lingkungan	SAKIP			:	
	Pemerintah Kota	Perangkat				

			·	~		1
Γ	Gunungsitoli	Daerah		i	·	
ł		·			l	

3.2.1.2 Rumusan indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah yang dilaksanakan Pemeriksaan yang digunakan adalah :

Jmlh Perangkat Daerah yg diperiksa x 100 % jmlh Jumlah Perangkat Daerah yang menjadi objek pemeriksaan pada PKPT

Berdasarkan rumusan indikator diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat ketercapaian Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli Inspektorat pada indikator sasaran Persentase Perangkat Daerah yang dilaksanakan Pemeriksaan sebanyak 29 Perangkat Daerah dari 29 objek pemeriksaan sesuai PKPT dikali 100 % hasilnya sebesar 100% dari target sebesar 100%, sebagaimana pada tabel 3.2.1.1, berikut:

Tabel 3.2.2

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Ket
		Kinerja	%	%		
1	Meningkatnya	Persentase				
	Akuntabilitas	Perangkat				
	Kinerja di	Daerah yang	100%	100%	100%	tercapai
	Lingkungan	dilaksanakan	10070	10070	100/0	tercapar
}	Pemerintah Kota	Pemeriksaan			1	
	Gunungsitoli					

3.2.1.3 Rumusan indikator kinerja Persentase Persantase Desa yang dilaksanakan Pengawasan yang digunakan adalah :

Jmlh Perangkat desa yg diawasi x 100 % jmlh Jumlah Desa yang menjadi objek pemeriksaan pada PKPT

Berdasarkan rumusan indikator diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat ketercapaian Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli Inspektorat pada indikator sasaran Persentase Persantase Desa yang dilaksanakan Pengawasan sebanyak 36 Perangkat Daerah dari 18 objek pemeriksaan sesuai PKPT dikali 100 % hasilnya sebesar 200% dari target sebesar 100%, sebagaimana pada tabel 3.2.1.1, berikut:

Tabel 3.2.2

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Ket
		·				

		Kinerja	%	%		
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli	Persantase Desa yang dilaksanakan Pengawasan	100%	200%	200%	tercapai

3.2.1.4 Rumusan indikator kinerja Persentase Sekolah yang dilaksanakan Pengawasan yang digunakan adalah :

Jmlh sekolah yg diawasi x 100 % jmlh Jumlah Desa yang menjadi objek pemeriksaan pada PKPT

Berdasarkan rumusan indikator diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat ketercapaian Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli Inspektorat pada indikator sasaran Persentase Sekolah yang dilaksanakan Pengawasan sebanyak 30 Perangkat Daerah dari 30 objek pemeriksaan sesuai PKPT dikali 100 % hasilnya sebesar 100% dari target sebesar 100%, sebagaimana pada tabel 3.2.1.1, berikut:

Tabel 3.2.2

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Ket
		Kinerja	%	%		
1	Meningkatnya	Persentase				
	Akuntabilitas	Sekolah				
	Kinerja di	yang	100%	1000/	1000/	.
	Lingkungan	dilaksanakan	100%	100%	100%	tercapai
	Pemerintah Kota	Pengawasan				
	Gunungsitoli					

3.2.1.5 Rumusan indikator kinerja Persentase SPIP Perangkat Daerah yang dievaluasi digunakan adalah :

<u>Jumlah Perangkat Daerah yang dievaluasi</u> 100 % Jumlah Perangkat Daerah yang menjadi objek Evaluasi Berdasarkan rumusan indikator diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat ketercapaian Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli Inspektorat pada indikator sasaran Persentase SPIP Perangkat Daerah yang dievaluasi perlu kami jelaskan bahwa target pada Level SPIP pada Tahun 2018 sesuai dengan Renstra Masih 0 tetepi berdasarkan Survei Persepsi Level Maturitas SPIP Kota Gunungsitoli berada pada Level 2,1 sehingga target pada tahun 2018 tercapai.

3.2.1.6 Rumusan indikator kinerja Persentase Tindak Lanjut kasus-kasus/pengaduan masyarakat yang digunakan adalah :

Jmlh pengaduan yang ditindaklanjuti x 100 %
Total Pengaduan

Berdasarkan rumusan indikator diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat ketercapaian Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli Inspektorat pada indikator sasaran Persentase Tindak Lanjut kasus-kasus/pengaduan masyarakat sebanyak 12 Perangkat Daerah dari 15 dikali 100 % hasilnya sebesar 80% dari target sebesar 62%, sebagaimana pada tabel 3.2.1.6, berikut:

Indikator No Sasaran Target Realisasi Capaian Ket % % Kinerja 1 Meningkatnya Persentase Tindak Lanjut Akuntabilitas Kinerja di kasus-62% 80% 129% Lingkungan kasus/pengaduan tercapai masyarakat Pemerintah Kota Gunungsitoli

Tabel 3.2.1.6

- 3.2.2 Sasaran Strategis II yang dimaksud diatas pada capaian kinerja diukur dengan mengunakan tingkat ketercapaian meningkatnya Kualitas Pengawasan Internal Inspektorat Kota Gunungsitoli:
 - 3.2.2.1 Rumusan indikator kinerja Persentase Perangkat Daerah yang tidak mendapat temuan yang bersifat material yang digunakan adalah :

 <u>Jumlah perangkat daerah yang tidak mendapat temuan Material x 100 %</u>

 Total Perangkat Daerah

Berdasarkan rumusan indikator diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat ketercapaian Kualitas Pengawasan Internal Inspektorat Kota Gunungsitoli pada indikator sasaran Persentase Perangkat Daerah yang tidak mendapat temuan yang bersifat material sebanyak 20 Perangkat Daerah dari 30 dikali 100 % hasilnya sebesar 67% dari target sebesar 67%, sebagaimana pada tabel 3.2.2.1, berikut:

Tabel 3.2.2.1

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Ket
		Kinerja	%	%		
1	Meningkatnya	Persentase	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>			
	Kualitas	Perangkat				
	Pengawasan	Daerah				
	Internal	yang				
		tidak	67%	670/	1000/	
		mendapat	0776	67%	100%	tercapai
1		temuan				
j		yang	į			
		bersifat				
		material	Ì			

3.2.2.2 Rumusan indikator kinerja Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti yang digunakan adalah :

Jumlah Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti x 100 %

seluruh jumlah temuan BPK RI

Berdasarkan rumusan indikator diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat ketercapaian Kualitas Pengawasan Internal Inspektorat Kota Gunungsitoli pada indikator sasaran Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti sebanyak 215 temuan dari 266 temuan dikali 100 % hasilnya sebesar 80,83 % dari target sebesar 65%, sebagaimana pada tabel 3.2.2.1, berikut:

Tabel 3.2.2.2

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Ket
		Kinerja	%	%		
1	Meningkatnya	Persentase				
	Kualitas	temuan BPK				
	Pengawasan	RI yang	65%	80,83%	125%	tercapai
	Internal	ditindaklanjuti				

3.2.2.3 Berdasarkan rumusan indikator diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat ketercapaian Kualitas Pengawasan Internal Inspektorat Kota Gunungsitoli pada indikator sasaran Ketersediaan Aplikasi Pengawasan dimana kami

informasikan Target Aplikasi Pengawasan pada Inspektorat adalah 0 sesuai target pada Renstra.

3.2.2.4 Rumusan indikator kinerja Persentase Regulasi Bidang Pengawasan yang digunakan adalah :

Jumlah Regulasi yang tersusun x 100 %

Total Kebutuhan Regulasi

Berdasarkan rumusan indikator diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat ketercapaian Kualitas Pengawasan Internal Inspektorat Kota Gunungsitoli pada indikator sasaran Persentase Regulasi Bidang Pengawasan sebanyak 7 Regulasi dari 16 Regulasi dikali 100 % hasilnya sebesar 43,75 % dari target sebesar 40%, sebagaimana pada tabel 3.2.2.1, berikut:

Tabel 3.2.2.2

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Ket
		Kinerja	%	%		
1	Meningkatnya	Persentase				
i	Kualitas	Regulasi	40%	43,75%	109%	teroppoi
	Pengawasan	Bidang	40%	43,7376	10970	tercapai
	Internal	Pengawasan			[[:	

- 3.2.3 Sasaran Strategis III yang dimaksud diatas pada capaian kinerja diukur dengan mengunakan tingkat ketercapaian Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan Internal Inspektorat Kota Gunungsitoli:
 - 3.2.3.1 Rumusan indikator kinerja Persentase pemenuhan Jabatan Fungsional APIP yang digunakan adalah :

Jumlah JFA atau P2UPD x 100 %

Jumlah JFA atau P2UPD yang dibutuhkan

Berdasarkan rumusan indikator diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat ketercapaian Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan Internal Inspektorat Kota Gunungsitoli pada indikator sasaran Persentase pemenuhan Jabatan Fungsional APIP sebanyak 1 orang dari 30 orang dikali 100 % hasilnya sebesar 3,% dari target sebesar 3%, sebagaimana pada tabel 3.2.2.1, berikut:

Tabel 3.2.3.1

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Ket
		Kinerja	%	%		
1	Meningkatnya	Persentase		<u></u>		
	Profesionalisme	pemenuhan	3%	3%	100%	tercapai
	Aparat	Jabatan				

Pengawasan	Fungsional	
Internal	APIP	

3.2.3.2 Rumusan indikator kinerja Persentase Rumusan indikator kinerja Persentase pemenuhan Jabatan Fungsional APIP yang digunakan adalah :

Jumlah Pejabat APIP yang mengikuti Diklat Teknis x 100 %

Jumlah Pejabat APIP

Berdasarkan rumusan indikator diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat ketercapaian Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan Internal Inspektorat Kota Gunungsitoli pada indikator sasaran Persentase APIP yang telah mengikuti Diklat Teknis dan Subtantif terkait pengawasan sebanyak 15 orang dari 30 orang dikali 100 % hasilnya sebesar 50,% dari target sebesar 50%, sebagaimana pada tabel 3.2.2.1, berikut:

Tabel 3.2.3.2

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Ket
		Kinerja	%	%		
1	Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan Internal	Persentase APIP yang telah mengikuti Diklat Teknis dan	50%	50%	100%	tercapai
		Subtantif terkait pengawasan				

3.2.3.3 Rumusan indikator kinerja Persentase Rumusan indikator kinerja Level Penilaian Kapabilitas APIP yang digunakan adalah : Level Hasil Penilaian Kapabilitas

Berdasarkan rumusan indikator diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat ketercapaian Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan Internal Inspektorat Kota Gunungsitoli pada indikator sasaran Level Penilaian Kapabilitas APIP adalah level 2 dari target level 2.

3.2.3.4 Rumusan indikator kinerja Persentase Rumusan indikator kinerja Persentase meningkatnya tata kelola penyelenggaran urusan pengawasan yang digunakan adalah:

Jumlah Pemenuhan x 100 %

Jumlah Kebutuhan

Berdasarkan rumusan indikator diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat ketercapaian Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan Internal Inspektorat Kota Gunungsitoli pada indikator sasaran Persentase meningkatnya tata kelola penyelenggaran urusan pengawasan sebanyak 13 Kegiatan dari 13 Kegiatan orang dikali 100 % hasilnya sebesar 100,% dari target sebesar 100%, sebagaimana pada tabel 3.2.2.1, berikut:

Tabel 3.2.3.5

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Ket
		Kinerja	%	%		
1	Meningkatnya	Persentase				
	Profesionalisme	Rumusan				
	Aparat	indikator				
	Pengawasan	kinerja				
	Internal	Persentase	50%	50%	100%	toronnoi
		meningkatnya	30%	30%	100%	tercapai
		tata kelola				
		penyelenggaran				
		urusan				
		pengawasan				

3.3 Perbandingkan antara capaian kinerja tahun 2018 dengan Tahun sebelumnya

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2018 dengan Tahun sebelumya dapat tersaji pada tabel berikut 3.3.3.

3.4 Realisasi Keuangan Inspektorat Tahun Anggaran 2018

3.4.1 Belanja Langsung

Belanja Langsung Inspektorat Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal yang merupakan komponen belanja suatu Program/kegiatan yang terealisasi pada tahun anggaran 2018.

Alokasi Belanja Langsung Inspektorat Kota Gunungsitoli Rp.1.809.903.240 Yang Alokasinya membiayai 6 Program dan 36 Kegiatan Dengan rincian sebagai Berikut:

 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 13 (tiga belas) Kegiatan dengan dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 415,701,682 atau 98,61 % dari pagu anggaran sebesar Rp 421,581,292.00 Tabel 3.3.3 Perbandingkan antara capaian kinerja tahun 2018 dengan Tahun sebelumnya

N 1-		ndingkan antara capaian kinerja tanu		rget	Realisasi	Capaian
No	Sasaran	Indikator Kinerja	2017	2018	·	18
		Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	10%	40%	40%	tercapai
	Meningkatnya Akuntabilitas	Persentase Perangkat Daerah yang dilaksanakan Pemeriksaan	100%	100%	100%	tercapai
1	Kinerja di Lingkungan	Persantase Desa yang dilaksanakan Pengawasan	100%	100%	200%	tercapai
	Pemerintah Kota Gunungsitoli	Persentase Sekolah yang dilaksanakan Pengawasan	100%	100%	100%	tercapai
	3	Persentase SPIP Perangkat Daerah yang dievaluasi	0	0	2	tercapai
		PersentaseTindak Lanjut kasus- kasus/ pengaduan masyarakat	60%	62%	80%	tercapai
3	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Persentase Perangkat Daerah yang tidak mendapat temuan yang bersifat material	60%	67%	67%	tercapai
	Internal	Persentase temuan BPK RI yang ditindaklanjuti	60%	65%	80,83%	tercapai
		% Regulasi Bidang Pengawasan	20%	40%	43,75%	tercapai
	NA minutes and a	Persentase pemenuhan Jabatan Fungsional APIP	0	3%	3%	tercapai
,	Meningkatnya Profesionalisme Aparat Pengawasan Internal	Persentase APIP yang telah mengikuti Diklat Teknis dan Subtantif terkait pengawasan	40%	50%	50%	tercapai
		Level Penilaian Kapabilitas APIP	1	2	2	tercapai
		meningkatnya tata kelola penyelenggaran urusan pengawasan	100%	100%	15	tercapai

- Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur 4 (empat) kegiatan dengan penyerapan anggaran sebesar Rp152,607,511 atau 95,37 % dari pagu anggaran sebesar Rp.160,010,500
- 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 1 (satu) kegiatan dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 29,067,550 atau 97.33% dari pagu anggaran sebesar Rp 29,067,550
- 4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH sebanyak 15 kegiatan dengan penyerapan anggaran sebesar Rp986,445,055 atau 95.35% dari pagu anggaran sebesar Rp1,034,524,968,-
- 5. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan 2 Kegiatan dengan penyerapan anggaran sebesar Rp 138,486,842 atau 99.32% dari pagu anggaran sebesar Rp139,438,480,-.
- Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan 1 Kegiatan. dengan penyerapan anggaran sebesar Rp23,749,900,- atau 97.00% dari pagu anggaran sebesar Rp 24,484,200.

Pencapaian kinerja Keuangan dapat dilihat sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung Rp. 1.809.903,240.-.-

b. Realisasi Belanja Tidak Langsung Rp. 1.746.058.540,-

Selisih Rp. 63,844.700,-

% Penyerapan = 96,47 %

3.4.2 Belanja Langsung

Belanja Tidak Langsung Inspektorat Kota Gunungsitoli Tahun anggaran 2018 di alokasikan untuk membiayai gaji pegawai dan tunjangan tambahan Penghasilan selama Tahun anggaran 2018.

Pencapaian kinerja Keuangan dapat dilihat sebagai berikut:

a. Belanja Tidak Langsung Rp. 2.336,132.837.-

b. Realisasi Belanja Tidak Langsung Rp. 2.253.788.681,-

Selisih Rp. 82.344.156,-

% Penyerapan = 96,48 %

3.4.3 Penyerapan Anggaran

Penjelasan Penyerapan Inspektorat dapat disajikan Pada Tabel 3.4.3

Tabel. 3.4.3 Realiasasi Program Kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Tahun 2018

1	2		3				5
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTR	ASI PERI	CANTORAN				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp	1,300,000.00	100%	100.0%	Rp	1,300,000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	28,928,832.00	100%	88.3%	Rp	25,533,000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional	Rp	2,000,000.00	100%	77.3%	Rp	1,546,000
	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rp	19,271,680.00	100%	100.0%	Rp	19,271,680
	5. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rp	20,091,040.00	100%	100.0%	Ro	20,091,040
•	6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp	16,264,380.00	100%	100.0%	Rp	16,264,380
	 Penyedisan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan 	Rρ	2,400,000.00	100%	81.3%	Rp	1,950,000
	8.Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp	17,350,000.00	100%	190.0%	Rp	17,350,000
	9. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Rp	181,035,200.00	100%	99.4%	Rp	179,905,422
	10.Monitoring/Survey/Pendataar/Pengawasar/Evaluasi/ Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	Rρ	23,100,000.00	100%	98.1%	Rρ	22,650,000
	11. Penyediaan Jasa Administrasi Umum	Rp	85,971,680.00	100%	100.0%	Ro	85,971,680
	12. Penyediaan Jasa Supir/Kernet/Operator Alat Berat	Rр	22,871,680.00	100%	100.0%	Ro	22,871,680
	13. Penyediaan Peralatan Kebersihan Kantor	Rp	996,800.00	100%	100,0%	Rp	996,800
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR						
	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor Kantor	Rp	43,960,500	100%	92.9%	Rp	40,826,000
	2. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Rр	48,270,000	100%	92.0%	Rρ	44,431,511
	3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Rp	7,780,000	100%	94.5%	Rp	7,350,000
	4. Sewa Gedung Kantor	Rφ	60,000,000	100%	100.0%	Rp	60,000,000
3	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERIA DAN KEUANGAN						
	1. Penyusunan Program Kerja dan Kegiatan	Rρ	29,863,800	100%	97.3%	Rp	29,067,550
4	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH						
	1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Rp	358,346,100	100%	98.4%	Ro	352,645,940
	2. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif	Rp	106,263,688	100%	99.1%	Rp	105,262,640
	3. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Kota Gunungsitoli	Rp	9,306,820	100%	100.0%	Rp	9,306,820
	4. Melakukan Pengawasan Terhadap Penyaluran Dana Desa	Rp	109,361,020	100%	100.0%	Rp	109,361,020

		T			·		
	5. Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah	Rρ	38,049,500	100%	88.3%	Rp	33,615,200
	6. Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	Rp	89,003,460	100%	100.0%	Rφ	89,003,460
	7. Rapat Koordinasi Pengawasan Tingkat Wilayah Kota Gunungsitoli	Rp	34,545,340	100%	100.0%	Рφ	34,545,340
	8. Evaluasi dan Penilaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli	Rp	6,635,180	100%	98.4%	Rφ	6,527,080
!	9. Reviu RKA Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Gunungsitoli	Rp	15,957,500	100%	99.4%	Rφ	15,854,100
	10. Penelitian dan Penilaian Laporan Harta Kekayaan Aparat Sipil Negara (LHKASN) dan LHKPN	Rp	43,356,840	100%	90.3%	Rp	39,131,740
	11. Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar (SABER PUNGLI)	Rp	66,407,300	100	99.4%	RΦ	65,976,300
	12. Kegiatan Reviu Penyerapan Anggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Peningkatan Produk Dalam Negeri dan Dana Desa	Rp	28,551,840	100%	94.2%	₽p	26,897,681
	13 Kegiatan Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) Kota Gunungsitoli	Rр	10,751,240	0%	0.0%	Rφ	-
	14. Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	Rρ	49,358,220	100%	90,1%	₽p	44,474,320
	15. Kegiatan Rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintergrasi Pemerintah Kota Gunungsitoli	Rp	68,630,920	100	78.5%	₽p	53,843,414
5	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN						
	1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Rp	120,230,000	100%	99.3%	Rp	119,372,362
	2. Pelatihan Kantor Sendiri	Rp	19,208,480	100%	99.5%	Rφ	19,114,480
6	PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBUAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN				*		
	Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kota Gunungsitoli	Rp	24,484,200	100%	97 0%	Rp	23,749,900
	TOTAL	Rp	1,809,903,240	100%	0.0%		1,746,058,540
			2,000,000,200		4.470		OP-CIOCOLOT 112

Τ.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Kota Gunungsitoli Tahun 2018 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja untuk memberikan gambaran perkembangan capaian kinerja dan diharapkan dapat berperan selain sebagai alat kendali, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat pendorong dan pendukung terwujudnya penyelengaraan tata pemerintahan yang baik (good governance).

Dari analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, yang telah ditetapkan dalam rencana kerja Inspektorat Kota Gunungsitoli dapat dikatakan sangat berhasil walaupun masih banyak kendala/hambatan dalam pelaksanaannya.

Namun demikian, dalam pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang perlu lebih ditingkatkan lagi, sehingga dapat memperoleh hasil yang lebih baik sesuai program yang telah ditetapkan.

4.2 Saran

Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan Inspektorat Kota Gunungsitoli untuk tahun anggaran 2018 telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana kerja dan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Namun demikian masih terdapat beberapa kendala, terkait dengan optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan.

INSPEKTUR KQTA GUNUGSITOLI

MOTANI TELAUMBANUA, SH

NIP. 19681127 200112 1 001